

Bupati Tinjau Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa Ke-117 Komando Distrik Militer 1003/HSS



Sumber gambar

<https://kalimantanpost.com/2023/07/bupati-tinjau-pelaksanaan-tmmd-ke-117-kodim-1003-hss/>

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Achmad Fikry, meninjau pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-117 di Dusun Paniungan, Desa Malilingin, Kecamatan Padang Batung, Selasa (25/7/2023) siang. Turut didampingi Dandim 1003/HSS Letkol Inf Nurliwedie Nurdin Kanan, Sekretaris Daerah Muhammad Noor, dan para pejabat perangkat daerah terkait.

TMMD tersebut dimulai 12 Juli lalu, dengan sasaran seperti pembangunan jalan dan jembatan, pemugaran masjid dan Poskamling, pembangunan lapangan voli, hingga pembinaan masyarakat.

Dandim 1003/HSS Letkol Inf Nurliwedie Nurdin Kanan mengatakan, saat ini pelaksanaan TMMD ke-117 sudah berjalan 65 persen.

Dandim optimis, seluruh sasaran yang dikerjakan akan selesai 5 hari sebelum batas akhir waktu yang ditentukan. “Alhamdulillah, pelaksanaan TMMD berjalan lancar dan tidak ada kendala, terlebih cuacanya juga sangat mendukung,” ujar Dandim.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, terutama Bupati HSS yang mendukung penuh kegiatan tersebut.

Bupati HSS Achmad Fikry mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri dan masyarakat, yang telah bersinergisitas dalam pelaksanaan TMMD ke-117. “Alhamdulillah, progres pelaksanaan TMMD ke-117 yang dilaksanakan Kodim 1003/HSS sangat cepat,” ucap Achmad Fikry.

TMMD tersebut membuka jalan sepanjang 1,3 kilometer. Sisa sekitar 1,2 kilometer untuk bisa ditembuskan ke Desa Lalapin, yang merupakan wilayah Kabupaten Tapin. Achmad Fikry mengatakan, pembangunannya akan dilanjutkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Bahkan ungkapnya, jalan Dusun Paniuang-Lokbahan sepanjang tiga kilometer akan diaspal tahun 2023 ini juga. Pembangunan dianggarkan sekitar Rp 4,5 miliar. Bupati berharap, jalan yang dibangun dapat memudahkan masyarakat mengangkut hasil pertanian, sehingga bisa mendapatkan harga jual yang layak.

Sumber berita:

1. <https://kalimantanpost.com/2023/07/bupati-tinjau-pelaksanaan-tmmd-ke-117-kodim-1003-hss/>, Bupati Tinjau Pelaksanaan TMMD Ke-117 Kodim 1003/HSS, (26/07/23).
2. <https://www.beritapembaruan.id/2023/07/tinjau-prospek-pelaksanaan-tmmd-bupati.html>, Tinjau Prospek Pelaksanaan TMMD Bupati, (27/07/23).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usuran Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. (Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. (Pasal 55)